



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN CURUP UTARA, KECAMATAN
CURUP TIMUR, KECAMATAN CURUP SELATAN,
KECAMATAN CURUP TENGAH, KECAMATAN BINDURIANG,
KECAMATAN SINDANG BELITI ULU, KECAMATAN SINDANG
DATARAN, KECAMATAN SINDANG BELITI ILIR DAN
KECAMATAN BERMANI ULU RAYA DI KABUPATEN
REJANG LEBONG**

DIPERBANYAK OLEH

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
REJANG LEBONG**

TAHUN 2005



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 5 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN CURUP UTARA, KECAMATAN CURUP TIMUR, KECAMATAN CURUP SELATAN, KECAMATAN CURUP TENGAH, KECAMATAN BINDURIANG, KECAMATAN SINDANG BELITI ULU, KECAMATAN SINDANG DATARAN, KECAMATAN SINDANG BELITI ILIR DAN KECAMATAN BERMANI ULU RAYA DI KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aspirasi Masyarakat yang berkembang di Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong perlu dimekarkan;
 - b. bahwa berdasarkan potensi daerah, jumlah penduduk dan luas daerah memungkinkan untuk dilakukan pemekaran sejumlah Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong;
 - c. bahwa dengan pembentukan Kecamatan Pemekaran sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka pembentukan Kecamatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN CURUP UTARA,
KECAMATAN CURUP TIMUR, KECAMATAN CURUP
SELATAN, KECAMATAN CURUP TENGAH, KECAMATAN
BINDURIANG, KECAMATAN SINDANG BELITI ULU,
KECAMATAN SINDANG DATARAN, KECAMATAN
SINDANG BELITI ILIR DAN KECAMATAN BERMANI ULU
RAYA DI KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
- c. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong;
- d. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- e. Camat adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah untuk mengurus kepentingan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusawaratan Desa (BPD);
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- i. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;

- j. Lurah adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kelurahan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Membentuk Kecamatan Curup Utara yang meliputi Wilayah :

1. Kelurahan Dusun Curup.
2. Kelurahan Tunas Harapan.
3. Desa Batu Dewa.
4. Desa Perbo.
5. Desa Batu Panco.
6. Desa Dusun Sawah.
7. Desa Lubuk Kembang.
8. Desa Suka Datang.
9. Desa Tabarenah.
10. Desa Pahlawan.
11. Desa Tasik Malaya.
12. Desa Tanjung Beringin.
13. Desa Kota Pagu.
14. Desa Seguring.

Pasal 3

Membentuk Kecamatan Curup Timur yang meliputi Wilayah :

1. Kelurahan Sukaraja.
2. Kelurahan Kesambe Baru.
3. Kelurahan Karang Anyar.
4. Kelurahan Talang Ulu.
5. Desa Duku Ulu.
6. Desa Duku Ilir.
7. Desa Air Meles Bawah.
8. Desa Kampung Delima.
9. Desa Kesambe Lama.

Pasal 4

Membentuk Kecamatan Curup Selatan yang meliputi Wilayah :

1. Kelurahan Air Putih Baru.
2. Kelurahan Tempel Rejo.
3. Desa Rimbo Recap.
4. Desa Watas Marga.
5. Desa Teladan.
6. Desa Suka Marga.
7. Desa Lubuk Ubar.
8. Desa Pungguk Lalang.
9. Desa Turan Baru.
10. Desa Tanjung Dalam.
11. Desa Air Lanang.

Pasal 5

Membentuk Kecamatan Curup Tengah yang meliputi Wilayah :

1. Kelurahan Kepala Siring.
2. Kelurahan Talang Rimbo Baru.
3. Kelurahan Talang Rimbo Lama.
4. Kelurahan Sidorejo.
5. Kelurahan Kampung Jawa.
6. Kelurahan Air Bang.
7. Desa Pelabuhan Baru
8. Kelurahan Batu Galing.
9. Desa Banyumas.
10. Desa Air Merah.

Pasal 6

- (1). Wilayah Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur Kecamatan Curup Selatan, dan Curup Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Curup.

- (2). Dengan dibentuknya Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, dan Kecamatan Curup Tengah, Wilayah Kecamatan Curup dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, dan Kecamatan Curup Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Membentuk Kecamatan Binduriang yang meliputi Wilayah :

1. Desa Kepala Curup
2. Desa Kampung Jeruk
3. Desa Simpang Beliti
4. Desa Taba Padang
5. Desa Air Apo

Pasal 8

Membentuk Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang meliputi Wilayah :

1. Desa Apur
2. Desa Lawang Agung
3. Desa Lubuk Alai
4. Desa Karang Pinang
5. Desa Tanjung Agung
6. Desa Pengambang
7. Desa Jabi
8. Desa Tanjung Heran
9. Desa Air Nau

Pasal 9

- (1). Wilayah Kecamatan Binduriang dan Kecamatan Sindang Beliti Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Padang Ulak Tanding.
- (2). Dengan dibentuknya Kecamatan Binduriang dan Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Wilayah Kecamatan Padang Ulak Tanding dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Binduriang dan Kecamatan Sindang Beliti Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1). Membentuk Kecamatan Sindang Dataran yang meliputi Wilayah :
 1. Desa Empat Suka Menanti
 2. Desa Air Rusa
 3. Desa Bengko
 4. Desa Sinar Gunung
- (2). Wilayah Kecamatan Sindang Dataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Sindang Kelingi.
- (3). Dengan dibentuknya Kecamatan Sindang Dataran, Wilayah Kecamatan Sindang Kelingi dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Sindang Dataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini.

Pasal 11

- (1). Membentuk Kecamatan Sindang Beliti Ilir yang meliputi Wilayah :
 1. Desa Merantau
 2. Desa Periang
 3. Desa Balai Buntar
 4. Desa Lubuk Tunjung
 5. Desa Lubuk Belimbing I
 6. Desa Lubuk Belimbing II
 7. Desa Lubuk Bingin Baru
 8. Desa Sari Pulau
 9. Desa Suka Merindu
 10. Desa Suka Karya
- (2). Wilayah Kecamatan Sindang Beliti Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Kotapadang.
- (3). Dengan dibentuknya Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Wilayah Kecamatan Kotapadang dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Sindang Beliti Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini.

Pasal 12

- (1). Membentuk Kecamatan Bermani Ulu Raya yang meliputi Wilayah :
 1. Desa Dataran Tapus
 2. Desa Bandung Marga
 3. Desa Pal Seratus
 4. Desa Pal VII
 5. Desa Pal VIII
 6. Desa Tebat Tenong Luar
 7. Desa Bangun Jaya
 8. Desa Babakan Baru
 9. Desa Sumberejo Transad
 10. Desa Air Bening.
- (2). Wilayah Kecamatan Bermani Ulu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Bermani Ulu.
- (3). Dengan dibentuknya Kecamatan Bermani Ulu Raya, Wilayah Kecamatan Bermani Ulu dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Bermani Ulu Raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

BAB III

PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS-BATAS WILAYAH

Pasal 13

- (1). Pusat Pemerintahan Kecamatan Curup Utara berkedudukan di Tunas Harapan.
- (2). Pusat Pemerintahan Kecamatan Curup Timur berkedudukan di Talang Ulu.
- (3). Pusat Pemerintahan Kecamatan Curup Selatan berkedudukan di Lubuk Ubar.
- (4). Pusat Pemerintahan Kecamatan Curup Tengah berkedudukan di Batu Galing.
- (5). Pusat Pemerintahan Kecamatan Binduriang berkedudukan di Kepala Curup.
- (6). Pusat Pemerintahan Kecamatan Sindang Beliti Ulu berkedudukan di Lubuk Alai.
- (7). Pusat Pemerintahan Kecamatan Sindang Dataran berkedudukan di Bengko.
- (8). Pusat Pemerintahan Kecamatan Sindang Beliti Ilir berkedudukan di Lubuk Belimbing I
- (9). Pusat Pemerintahan Kecamatan Bermani Ulu Raya berkedudukan di Babakan Baru.

Pasal 14

Batas Wilayah Kecamatan-Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pemekaran, Penggabungan, Penghapusan serta Perubahan nama dan batas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 16

- (1). Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1). Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan efektif selambat-lambatnya dalam waktu 2 (Dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
- (2). Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Disahkan di Curup
pada tanggal 5 September 2005



BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN, SE

Diundangkan di Curup
pada tanggal 5 September 2005



SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. SURYA GANI, MM
NIP. 110045725

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI E